

## ANALISIS RASIO PENDAPATAN APBN DAN AKREDITASI PADA BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN

### *The Effect of APBN Revenues on Accreditation of BLU of Education*

Martha Carolina

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: martha.carolina@dpr.go.id

---

#### **Abstract**

*APBN revenue is one of the sources of revenue to public service agencies (PSA/BLU) as a source of providing services to the public in accordance with their duties and functions. The quality of public services and the quality of the BLU institutions is reflected by the quality of the accreditation of the BLU institutions. This study aims to determine the effect of APBN revenues on the accreditation of BLU of education. Purposive sampling was chosen as the method of sampling and 180 samples are obtained from 60 universities for 3 years. The research results of the study show there is a relationship between the ratio of APBN revenue allocation to accreditation at BLU of education and the allocation of income ratios at accredited BLU is different from non-accredited BLU education.*

**Keywords: Accreditation, APBN, BLU, Revenue, Education**


---

#### **1. Pendahuluan**

Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakteristik BLU adalah sebuah agen yang otonom bagian dari K/L, tidak mencari keuntungan, mendapatkan sumber dana dari rupiah murni (RM) APBN dan pendapatan BLU, serta memiliki sumber daya manusia (SDM) berupa PNS dan non-PNS, kekayaan negara tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU, dan pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. Pengembangan skema BLU dilandasi oleh sistem tata kelola BLU yang dituangkan dalam peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai pengelolaan PNBP oleh BLU diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Perkembangan satker BLU terus bertambah sejak awal pembentukannya pada tahun 2005. Hingga triwulan 2 tahun 2020, jumlah satker BLU mencapai 243, yang terdiri atas 105 BLU rumpun kesehatan, 100 BLU rumpun pendidikan, 10 BLU rumpun pengelola dana, 5 BLU pengelola kawasan, dan 23 BLU barang/jasa lainnya. Meningkatnya jumlah BLU sebenarnya sangat positif dampaknya apabila memang ada peningkatan yang substansial dalam hal layanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan fleksibilitas yang diberikan, BLU diharapkan dapat lebih mandiri dalam hal ketergantungan akan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sering disebut juga dengan Rupiah Murni (RM) harus semakin menurun. Hal ini sesuai dengan harapan awal dari dibentuknya BLU, yaitu kemandirian organisasi.

**Tabel 1. BLU Per Rumpun**



Sumber: Direktorat PPK BLU Kemenkeu (diolah)

Salah satu jenis BLU yang telah memberikan sumbangsih dan berinovasi adalah BLU rumpun pendidikan. BLU rumpun pendidikan terbagi menjadi Universitas BLU, Sekolah Tinggi Di Bawah Kementerian Negara, Sekolah Tinggi Keagamaan, Politeknik, atau Sekolah Profesional. Berdasarkan data PPK BLU tahun 2021, BLU rumpun pendidikan hanya berjumlah 101 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau sebesar 1,78 persen dari PTN. Namun, 1,78 persen PTN BLU ini dapat mendidik 1,5 juta mahasiswa atau 18,9 persen dari total mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. BLU rumpun pendidikan juga telah menghasilkan 30.000 penelitian dan 5.000 Hak Kekayaan Intelektual. BLU rumpun pendidikan juga semakin meningkatkan kualitas antarperguruan tinggi yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan kualitas layanan, harga, dan promosi antarperguruan tinggi.

Tantangan BLU pendidikan saat ini adalah akreditasinya masih tertinggal dibandingkan institusi pendidikan berbentuk badan hukum (PTN-BH). Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PTN-BH), dalam lima tahun terakhir, mayoritas institut pendidikan yang berbentuk BLU masih memiliki akreditasi B dan C. Hanya terdapat beberapa universitas yang menyandang akreditasi A, seperti Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Universitas Brawijaya. Di sisi lain, dalam

beberapa tahun terakhir, juga terjadi demonstrasi penolakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi di beberapa universitas BLU, antara lain Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sriwijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Halu Oleo (Harianto, 2019).

Berdasarkan tantangan BLU rumpun pendidikan tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pengelolaan pendapatan yang terdapat pada BLU rumpun pendidikan. BLU rumpun pendidikan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan yang diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), namun UKT BLU rumpun pendidikan terus mengalami peningkatan padahal akreditasi institusi pendidikan BLU masih stagnan.

BLU rumpun pendidikan mengelola pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN dan pendapatan PNBPU BLU. Pendapatan PNBPU BLU adalah pendapatan yang bersumber dan disetorkan langsung oleh mahasiswa melalui bank yang ditunjuk. Pendapatan PNBPU BLU contohnya pendapatan UKT, pendaftaran calon mahasiswa baru, biaya pendidikan mahasiswa, biaya layanan administrasi pendidikan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya wisuda, dan biaya pendidikan lain yang ditetapkan rektor. Pola pengelolaan keuangan BLU membuat banyak perguruan tinggi berusaha tidak bergantung pada pemerintah agar menjadi mandiri. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Banyak PTN yang mulai membangun sistem informasi akuntansi baru untuk pengelolaan keuangan mereka namun tetap sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kehadiran BLU rumpun pendidikan diharapkan tidak hanya sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN, namun bisa membangun sistem penjaminan mutu internal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar BLU rumpun pendidikan akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua perguruan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi BLU rumpun pendidikan. Akreditasi BAN-PT meliputi mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan BLU rumpun pendidikan merupakan salah satu komponen yang membentuk mutu *input*. Oleh karena itu, pendapatan BLU memiliki korelasi dengan akreditasi BLU, serta menjadi salah satu aspek yang memiliki peran dalam pemberian akreditasi terhadap perguruan tinggi BLU.

Penelitian yang membahas isu mengenai efisiensi pengelolaan pendapatan pada BLU pendidikan masih belum banyak ditemukan. Penelitian Julia dan Sianturi (2016) menguji Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) terhadap ukuran kinerja finansial, nonfinansial, dan mutu layanan pendidikan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menegaskan bahwa pengukuran

kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen. Penelitian Amany (2020) menguji peran pendapatan BLU dan ukuran Badan Layanan Umum terhadap akreditasi Badan Layanan Umum pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan APBN dan pendapatan PNBPN tidak berpengaruh positif terhadap akreditasi BLU, sedangkan ukuran BLU berpengaruh positif terhadap akreditasi BLU. Berdasarkan hasil penelitian ini, BLU pengelola pendidikan perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain yang ditentukan oleh BAN-PT dalam pemberian akreditasi di luar aspek pendapatan, memperbaiki budaya organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan BLU.

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana gambaran BLU pendidikan, khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi. Pertama, apakah terdapat hubungan antara alokasi pendapatan dan akreditasi pada BLU pendidikan. Kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh alokasi pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran BLU pendidikan, khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, untuk mengetahui hubungan antara alokasi pendapatan dan akreditasi BLU pendidikan, dan untuk mengetahui pengaruh alokasi pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Badan Layanan Umum**

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengejawantahan dari pemikiran mewirausahakan pemerintah (*enterprising government*) yang pertama kali digagas oleh David Osborne (1992) melalui bukunya yang cukup populer berjudul '*Reinventing Government*'. Pengertian BLU menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan efisiensi dan produktivitas.

Objek yang diatur dalam definisi BLU adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 23 Tahun 2005) memberikan arahan bahwa pola BLU diberikan kepada satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi) untuk membedakan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

### **2.2. Teori Keagenan**

Dalam Penjelasan PP 23 Tahun 2005, BLU merupakan penerapan dari konsep pengagenan atau agensifikasi (*agencification*). Beblavy (2002) merumuskan agensifikasi sebagai suatu proses delegasi dan devolusi kepada

lembaga-lembaga publik yang diberi suatu otonomi, terutama terkait dengan pengelolaan SDM dan keuangan, dimana lembaga tersebut merupakan bagian dari negara dan dapat melakukan tindakan hukum untuk mereka sendiri.

Konsep agen dalam BLU yaitu hubungan kontraktual antara instansi yang berperan sebagai *principal* dan instansi yang berperan sebagai agen. Instansi yang dijelaskan sebagai objek BLU memiliki keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang merupakan instansi induk. Instansi tersebut berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Sebaliknya, Kementerian/Lembaga induk berperan sebagai *principal* atau pihak utama yang bertanggung jawab terhadap layanan yang didelegasikan kepada instansi BLU. Kedua pihak menandatangani kontrak kinerja (*contractual performance agreement*), dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

### 2.3. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* sebagai teori yang menggambarkan situasi atau keadaan ketika manajer termotivasi oleh tujuan sasaran utama, yaitu kepentingan organisasi, bukan untuk tujuan-tujuan pribadinya. Para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (pemilik) dan *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Asumsi yang digunakan dalam teori ini yaitu adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi sehingga fungsi utilitas akan maksimal (Donaldson & Davis, 1991).

Kepentingan bersama merupakan dasar dari tindakan seorang manajer. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, *steward* akan berusaha bekerja sama karena tindakan sesuai dengan tindakan *principal* dan kepentingan bersama menjadi pertimbangan yang rasional agar tujuan bersama dapat tercapai. Poin penting dalam *stewardship theory* yaitu manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal*, namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Pasoloran dan Rahman (2001) mengemukakan teori *stewardship* didasarkan pada suatu konsep bahwa manajemen dari suatu organisasi dianggap bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Perilaku *steward* dalam teori ini adalah kolektif, sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dicapai. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk *outside-owner*. Hal ini didukung oleh Anton (2010) yang menjelaskan bahwa manajer memiliki perilaku yang dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self-serving* untuk berperilaku kooperatif dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Menurut Davis *et al.* (1997) dalam teori *stewardship* menyatakan bahwa *steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Masing-masing pihak bersedia mempertaruhkan perbedaan kelas dan hak istimewa yang menjadi simbol bagi eksistensi mereka dalam mengejar penghayatan rangkaian nilai-nilai dan menciptakan sikap pro-organisasi dan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi untuk memperoleh utilitas yang ditujukan langsung kepada organisasi dan tidak untuk tujuan personal/individu. Oleh karena itu, akan tercipta lingkungan kerja dimana setiap anggota organisasi berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik (Davis *et al.*, 1997).

Dalam pemerintahan Indonesia, hubungan *stewardship* terjadi antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah dalam hal ini merupakan Badan Layanan Umum pendidikan (BLU pendidikan). BLU pendidikan memungut uang dari rakyat dalam bentuk UKT. UKT dipungut langsung oleh BLU pendidikan terhadap pengguna jasa layanan dan diklasifikasikan sebagai pendapatan PNBPN jasa layanan BLU. Selain pendapatan dari UKT, BLU menerima pendapatan dalam bentuk alokasi dari APBN. Pendapatan tersebut secara tidak langsung dipungut oleh pemerintah oleh pemerintah melalui pajak, PNBPN umum, dan hibah. Pendapatan ini dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan BLU. Pendapatan ini digunakan oleh BLU pendidikan untuk menyediakan layanan serta sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilan suatu BLU dinilai dari manfaat yang diterima oleh masyarakat. Semakin besar manfaat yang diterima mendorong kinerja suatu BLU menjadi lebih baik. Karakteristik dan peraturan mengenai BLU ini memunculkan hubungan *stewardship* antara BLU dengan masyarakat sebagai pemilik.

#### 2.4. Pendapatan BLU

Pendapatan BLU dapat berasal dari APBN dan PNBPN (Siringo-Ringo Alfiker, 2017). Pendapatan yang bersumber dari APBN berasal dari rupiah murni (RM) diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Adapun pendapatan BLU dari PNBPN berasal dari: (i) pendapatan operasional yang diperoleh dari jasa layanan dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya; (ii) pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau usaha lainnya. Seluruh pendapatan tersebut dikelola langsung untuk membiayai BLU dengan mengacu pada RBA.

Pendapatan Operasional BLU merupakan pendapatan yang diperoleh karena pelayanan atau kegiatan operasional BLU tersebut. Pendapatan ini pada dasarnya merupakan hak BLU sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan BLU. Pendapatan operasional seyogyanya diperhitungkan dalam penilaian kinerja BLU yang berujung pada perhitungan bonus dan remunerasi pejabat dan pegawai BLU.

Pendapatan non operasional diperoleh sebagai konsekuensi dari kegiatan-kegiatan BLU di luar kegiatan operasional atau *core business*-nya. Sebagai contoh, pendapatan sewa gedung kuliah untuk acara pernikahan atau penempatan uang pada investasi jangka pendek. Fokus BLU untuk meningkatkan pendapatan non-

operasional akan meningkatkan risiko penurunan kualitas layanan karena BLU tersebut akan cenderung untuk mengejar keuntungan dengan mengesampingkan kualitas layanan. Sebagai contoh, jadwal kuliah ditunda karena gedung disewakan atau uang yang semestinya dipergunakan untuk perawatan, namun diendapkan untuk menumpuk pendapatan yang diperoleh dari imbal hasil.

## 2.5. Akreditasi BLU Pendidikan

BLU pendidikan merupakan salah satu sektor BLU. Fungsi BLU pendidikan adalah menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat dalam berbagai jenjang, antara lain menengah atas, akademi, institut, universitas, maupun pendidikan lainnya. Saat ini terdapat 3 (tiga) kategori utama BLU bidang pendidikan yaitu: (1) Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari Universitas dan Politeknik penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas; (2) Pendidikan Tinggi Agama di bawah Kementerian Agama, yang terdiri dari Universitas dan Institut Agama penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas; dan (3) Pendidikan Kedinasan di bawah K/L, yang terdiri dari Balai Diklat, Politeknik, Akademi, dan Sekolah Tinggi.

BLU bidang pendidikan mempunyai peran penting dalam menghasilkan SDM unggul yang saat ini menjadi program prioritas Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Pembangunan SDM menjadi satu dari lima visi yang dibacakan presiden terpilih sebagai gambaran kepemimpinannya pada lima tahun mendatang. Satu di antara lima visi tersebut adalah menargetkan pembangunan SDM. Vitalnya peran BLU pendidikan tentu menambah tantangan yang besar bagi tata kelola layanan BLU rumpun pendidikan, khususnya akreditasi BLU rumpun pendidikan.

Akreditasi BLU pendidikan merupakan salah satu indikator bahwa BLU pendidikan telah memenuhi standar pengelolaan layanan pendidikan yang baik. Tujuan BLU pendidikan, yaitu memberikan kualitas layanan yang baik yang tercermin dalam peringkat akreditasi, serta pertanggungjawaban atas kekayaan yang diberikan pemilik terhadap organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permen) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, yang dimaksud akreditasi adalah sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Saat ini akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, BAN-PT sebagai satu-satunya akreditasi yang diakui oleh pemerintah pada waktu itu, BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua institusi pendidikan tinggi meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), program Pendidikan Jarak Jauh, serta program-program kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam negeri yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar. Beberapa perubahan penting terkait dengan sistem akreditasi sejak

diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain: (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib; (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan institusi; (3) dari sistem penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib; dan (4) badan akreditasi tunggal menjadi majemuk.

## 2.6. Pendapatan Alokasi APBN dan Akreditasi BLU Pendidikan

Kualitas pendidikan tersier di Indonesia yang sering kali ditunjukkan dengan akreditasi perguruan tinggi tampak dari keterpaduan sifat dan karakteristik layanan pendidikan di Indonesia yang akan menentukan *output*-nya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Kualitas ini hampir sama dengan mutu layanan pendidikan yang ada di penelitian Julia dan Sianturi (2016). Pemenuhan layanan pendidikan akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Hal ini sesuai dengan posisi BLU pendidikan sebagai *steward* yang memberikan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (PP Nomor 23 Tahun 2005).

Sehubungan dengan tujuan tersebut, BLU pendidikan diberikan alokasi anggaran dari APBN yang diterima BLU sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi tanggung jawab BLU dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, BLU memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili pemerintah pusat sebagai *principal*. Tanggung jawab ini selaras dengan pendapat Pasoloran dan Rahman (2001) yang mengemukakan bahwa BLU sebagai manajer memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya dalam bentuk alokasi APBN. Selain itu, Donaldson dan Davis (1991) mengimplikasikan bahwa manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan tersebut, sehingga dapat mencapai fungsi utilitas yang maksimal.

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Amany (2020) mengenai pendapatan alokasi APBN terhadap akreditasi BLU pendidikan yaitu pendapatan alokasi APBN BLU pendidikan tidak berpengaruh terhadap akreditasi BLU pendidikan. Pendapatan alokasi APBN BLU pendidikan hanya salah satu aspek dari banyak faktor yang menjadi dimensi dan kriteria penilaian BAN-PT dalam memberikan akreditasi pada perguruan tinggi BLU. Hasil pengujian ini dapat terjadi akibat budaya organisasi BLU yang kurang mendukung pemanfaatan pendapatan alokasi APBN secara efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu-mutu lain yang menjadi kriteria penilaian akreditasi BLU pendidikan. Pengaruh dari faktor-faktor selain pendapatan alokasi APBN tersebut masih lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh pendapatan alokasi APBN, sehingga hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh positif antara pendapatan alokasi APBN terhadap akreditasi BLU pendidikan.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mixed methods*) yang merupakan perpaduan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian kualitatif untuk melihat pertumbuhan pendapatan alokasi APBN BLU yang seharusnya menjadi cermin kinerja keuangan BLU pendidikan. Meskipun demikian, pendapatan BLU bukan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja BLU layaknya korporasi, tetapi lebih kepada tujuan umum BLU yaitu menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. BLU menggunakan prinsip *not for profit* dalam mengelola keuangan. Pertumbuhan pendapatan alokasi APBN BLU juga memberikan ruang fiskal yang baik kepada manajemen keuangan BLU. Pendapatan alokasi APBN BLU yang tinggi dapat digunakan untuk belanja efektif bagi kegiatan BLU, termasuk mendanai remunerasi yang diberikan kepada para pegawai. Penelitian kualitatif juga untuk melihat aspek layanan BLU pendidikan yang dinilai dari akreditasi sebagai alat ukur mutu pendidikan tinggi BLU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis hubungan antara rasio pendapatan APBN dan akreditasi pada BLU pendidikan, dan melakukan pengujian perbedaan pengaruh rasio pendapatan APBN pada BLU yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi.

#### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah BLU rumpun pendidikan yang pada tahun 2020 sebesar 100 BLU rumpun pendidikan. BLU rumpun pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari Universitas dan Politeknik penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, Pendidikan Tinggi Agama di bawah Kementerian Agama, yang terdiri dari Universitas dan Institut Agama penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, dan Pendidikan Kedinasan di bawah K/L, yang terdiri dari Balai Diklat, Politeknik, Akademi, dan Sekolah Tinggi. Sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Sampel adalah 60 BLU rumpun pendidikan selama periode penelitian (2017-2019).

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang sumbernya berasal dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan audit perusahaan BLU rumpun pendidikan selama periode 2017-2019.

#### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji

data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan auditan BLU rumpun pendidikan.

### 3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Di dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan disertai dengan operasional serta cara pengukurannya adalah sebagai berikut.

#### 3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang diterangkan atau mendapat pengaruh dari variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah akreditasi BLU pendidikan yang dihitung dengan menggunakan *scoring* berdasarkan akreditasi institusi tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang diukur dengan angka 1 bila perusahaan mempunyai akreditasi dan angka 0 bila tidak mempunyai akreditasi.

#### 3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang berfungsi menerangkan atau memengaruhi variabel lainnya yaitu variabel pendapatan alokasi APBN BLU. Pendapatan alokasi APBN dihitung dengan menggunakan rasio APBN terhadap total pendapatan BLU.

### 3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menjelaskan pertumbuhan alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, selanjutnya dilakukan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan Uji Mann-Whitney. Uji koefisien korelasi dimaksudkan agar dapat menentukan keeratan hubungan dua variabel yang diteliti. Sedangkan Uji Mann-Whitney atau uji nonparametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah *ordinal* atau *interval/ratio*, tetapi tidak berdistribusi normal.

#### 3.6.1. Metode Pengujian Hipotesis *Rank Spearman*

Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik nonparametrik sesuai dengan data-data ilmu sosial dan dapat digunakan bukan untuk skor eksak dalam pengertian keangkaan, melainkan semata-mata merupakan tingkatan atau *rank* serta sesuai dengan sampel yang kecil. Metode analisis data statistik nonparametrik dalam penelitian ini adalah metode korelasi *Rank Spearman*. Jonathan dan Ely (2010:26) menyatakan bahwa korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel berskala *ordinal*, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Ukuran asosiasi yang menuntut seluruh variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala *ordinal*, membuat objek atau individu-individu yang dipelajari dapat dirangking dalam banyak rangkaian berturut-turut. Skala *ordinal* atau skala urutan, yaitu skala yang digunakan jika terdapat hubungan, biasanya berbeda di antara kelas-kelas dan

ditandai dengan “>” yang berarti “lebih besar daripada”. Koefisien yang berdasarkan ranking ini dapat menggunakan koefisien korelasi *Rank Spearman*. Berikut rumus analisis korelasi tersebut:

$$r_s = \frac{1}{n(n-1)} \sum d^2$$

keterangan:

$r_s$  = nilai korelasi Spearman *Rank*;

6 = merupakan angka konstan;

$d^2$  = selisih ranking;

$n$  = jumlah data (jumlah pasangan *rank* untuk Spearman).

Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi *Rank Spearman*, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan nilai  $\rho$  hitung dengan  $\rho$  tabel yang dirumuskan sebagai berikut:

Jika,  $\rho$  hitung  $\leq 0$ , berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak;

Jika,  $\rho$  hitung  $> 0$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3.6.2. Koefisien Determinasi

Untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, maka digunakan koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan persentase (%). Berikut adalah rumus koefisien determinasi:

$$KD = r_s^2 \times 100\%$$

keterangan:

KD : koefisien determinasi;

$r_s^2$  : koefisien Rank Spearman.

Hasil perhitungan koefisien dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel di bawah ini untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antarvariabel. Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya, maka penulis menggunakan pedoman yang mengacu pada Sugiyono (2010:250) sebagai berikut:

**Tabel 2. Interpretasi Nilai  $r_s$**

$r_s$	Interprestasi
0,00-0,199	sangat rendah
0,20-0,399	rendah
0,40-0,599	sedang
0,60-0,799	kuat
0,80-1,00	sangat kuat

Sumber: diolah

### 3.6.3. Hipotesis Penelitian

$H_0$  :  $\rho \leq 0$ . Tidak terdapat hubungan positif di antara alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pendidikan.

$H_a$  :  $\rho > 0$ . Terdapat hubungan positif di antara alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pendidikan.

### 3.6.4. Metode Pengujian Hipotesis Mann-Whitney

Uji Mann-Whitney merupakan uji statistik nonparametrik yang digunakan pada data *ordinal* atau *interval*, apabila data tersebut tidak memenuhi satu atau lebih uji prasyarat hipotesis. Uji Mann-Whitney juga dapat digunakan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan antara rata-rata dua data yang saling independen. Uji hipotesis digunakan uji statistik nonparametrik. Uji hipotesis Mann-Whitney U dapat dilihat dari kriteria berikut: apakah terdapat perbedaan pengaruh alokasi pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi?

Hipotesis penelitian ini terdiri dari:  $H_0$  = kedua populasi identik (BLU pendidikan yang tidak terakreditasi dan tidak terakreditasi tidak berbeda secara signifikan); dan  $H_1$  = kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan memang berbeda secara signifikan. Pengambilan keputusan jika probabilitas  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima. Jika probabilitas  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Analisis Kualitatif Pendapatan Alokasi APBN dan Akreditasi BLU

**Tabel 3. Pertumbuhan Alokasi Pendapatan APBN (Ribuan Rupiah)**

SAMPel BLU RUMPUN PENDIDIKAN	ALOKASI PENDAPATAN APBN			
	2017	2018	2019	GROWTH
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	194.034.091	194.034.091	186.231.566	-0,04
Institut Agama Islam Negeri Mataram	71.878.208	71.878.208	102.038.122	0,42
Universitas Negeri Jakarta	210.800.240	210.800.240	187.254.113	-0,11
Universitas Negeri Semarang	206.992.910	206.992.910	220.936.321	0,07
Universitas Sebelas Maret	308.216.215	308.216.215	321.701.333	0,04
Universitas Jenderal Sudirman	211.945.993	211.945.993	225.075.948	0,06
Universitas Negeri Yogyakarta	235.027.260	235.027.260	229.417.547	-0,02
Universitas Halu Oleo	205.881.496	205.881.496	222.769.947	0,08
Universitas Negeri Surabaya	193.509.329	193.509.329	202.649.788	0,05
Universitas Brawijaya	383.275.750	383.275.750	398.389.160	0,04
Universitas Negeri Malang	231.226.271	231.226.271	236.674.903	0,02
Universitas Andalas	303.297.262	303.297.262	324.874.735	0,07
Universitas Negeri Padang	195.943.869	195.943.869	203.222.857	0,04
Universitas Riau	212.577.288	212.577.288	226.330.954	0,06
Universitas Sriwijaya	256.434.880	256.434.880	249.641.510	-0,03
Universitas Lampung	234.259.046	234.259.046	229.423.909	-0,02
Universitas Mulawarman	209.848.377	209.848.377	197.856.414	-0,06
Universitas Samratulangi	283.590.957	283.590.957	285.775.795	0,01

SAMPel BLU RUMPUN PENDIDIKAN	ALOKASI PENDAPATAN APBN			
	2017	2018	2019	GROWTH
Universitas Negeri Gorontalo	118.518.905	118.518.905	134.421.887	0,13
Universitas Tadulako	228.636.851	228.636.851	239.183.710	0,05
Universitas Udayana	309.975.455	309.975.455	304.651.142	-0,02
Universitas Mataram	197.786.832	197.786.832	224.587.528	0,14
Universitas Nusa Cendana	160.233.286	160.233.286	158.355.201	-0,01
Universitas Bengkulu	155.097.033	155.097.033	168.962.790	0,09
Universitas Terbuka	232.423.424	232.423.424	208.108.321	-0,10
Universitas Pendidikan Ganesha	103.087.819	103.087.819	117.825.847	0,14
Politeknik Negeri Malang	90.177.339	90.177.339	97.133.258	0,08
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	103.736.108	103.736.108	109.022.956	0,05
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	14.035.000	14.035.000	11.062.717	-0,21
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi	134.357.629	81.733.038	35.504.794	-0,74
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal (Politeknik)	71.549.622	69.319.603	133.602.775	0,87
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	145.235.378	145.454.959	146.467.418	0,01
Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	12.425.598	13.119.302	11.421.167	-0,08
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	62.456.780	125.953.776	116.723.623	0,87
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	59.772.451	80.176.085	63.022.884	0,05
Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	83.168.133	111.636.319	127.046.674	0,53
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	70.076.889	97.345.258	92.408.542	0,32
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	280.727.485	256.515.696	255.866.724	-0,09
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	228.206.793	226.981.052	198.785.037	-0,13
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	74.198.718	87.109.549	70.338.659	-0,05
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	117.637.913	129.475.632	121.830.013	0,04
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	199.827.754	211.347.032	186.946.176	-0,06

SAMPSEL BLU RUMPUN PENDIDIKAN	ALOKASI PENDAPATAN APBN			
	2017	2018	2019	GROWTH
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	192.921.983	209.058.150	181.855.222	-0,06
Universitas Islam Negeri Malang	127.661.520	111.177.260	121.208.009	-0,05
IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	150.435.866	150.985.146	140.383.529	-0,07
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	138.567.937	136.276.520	129.716.576	-0,06
IAIN Imam Bonjol Padang	114.535.344	123.670.025	108.338.697	-0,05
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	157.401.601	171.153.069	146.660.718	-0,07
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	105.868.723	124.951.497	84.577.686	-0,20
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	113.884.912	120.759.984	105.520.249	-0,07
Institut Agama Islam Negeri Raden Inten Lampung	111.196.780	141.715.899	125.494.179	0,13
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	74.944.839	182.300.474	121.256.100	0,62
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	105.497.319	99.934.019	78.884.411	-0,25
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	97.995.000	111.201.178	126.469.823	0,29
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang	71.900.641	78.513.786	84.354.859	0,17
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	55.199.982	76.860.051	69.773.869	0,26
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan	76.706.387	100.494.928	87.073.119	0,14
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	49.349.193	42.896.477	45.001.483	-0,09
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar	100.102.305	77.651.925	62.104.431	-0,38
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	146.791.254	159.331.573	49.714.174	-0,66

Sumber: Laporan Keuangan BLU (diolah)

Secara umum, dari 60 sampel BLU pendidikan objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pendapatan

APBN adalah pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk biaya operasional maupun biaya investasi. Biaya operasional merupakan biaya pegawai dan biaya barang dan jasa. Biaya investasi merupakan biaya modal. Pendapatan alokasi APBN pada BLU pendidikan mencerminkan alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan yang merupakan *mandatory spending* sebesar 20 persen dari APBN. Pendapatan alokasi APBN secara tidak langsung dipungut oleh pemerintah melalui pajak, PNBP umum, dan hibah. Pendapatan ini dialokasikan sesuai dengan kebutuhan BLU. Pendapatan alokasi APBN ini digunakan untuk menyediakan layanan serta sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, BLU memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili oleh pemerintah pusat sebagai *principal*. Tanggung jawab ini selaras dengan Pasoloran dan Rahman (2001) yang mengemukakan bahwa BLU sebagai manajer memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah diamanatkan kepadanya dalam bentuk alokasi APBN. Selain itu, Donaldson dan Davis (1991) mengimplikasikan bahwa manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan tersebut sehingga dapat mencapai fungsi utilitas yang maksimal.

Tolak ukur keberhasilan semakin besar manfaat yang diterima BLU menjadi semakin lebih baik. Kondisi ini diperkuat dengan standar pelayanan minimum BLU dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan kesetaraan layanan, dan biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Masyarakat sebagai pemilik membayar tarif layanan BLU pendidikan dengan tujuan mendapatkan layanan dan mutu pendidikan terbaik demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Akreditasi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi menjadi alat ukur mutu pendidikan tinggi BLU. Berdasarkan *sampling* penelitian ini, menunjukkan secara rata-rata pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebanyak 26 BLU, akreditasi B sebanyak 12 BLU, akreditasi C sebanyak 1 BLU, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU.

**Tabel 4. Akreditasi BLU Pendidikan**

BLU PENDIDIKAN	AKREDITASI		
	2017	2018	2019
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	3	3	3
Institut Agama Islam Negeri Mataram	3	3	3
Universitas Negeri Jakarta	2	2	2
Universitas Negeri Semarang	3	3	3
Universitas Sebelas Maret	3	3	3
Universitas Jenderal Sudirman	3	3	3
Universitas Negeri Yogyakarta	3	3	3
Universitas Halu Oleo	2	2	2
Universitas Negeri Surabaya	3	3	3
Universitas Brawijaya	3	3	3

BLU PENDIDIKAN	AKREDITASI		
	2017	2018	2019
Universitas Negeri Malang	3	3	3
Universitas Andalas	2	2	2
Universitas Negeri Padang	3	3	3
Universitas Riau	3	3	3
Universitas Sriwijaya	3	3	3
Universitas Lampung	3	3	3
Universitas Mulawarman	3	3	3
Universitas Samratulangi	3	3	3
Universitas Negeri Gorontalo	3	3	3
Universitas Tadulako	2	2	2
Universitas Udayana	3	3	3
Universitas Mataram	0	2	2
Universitas Nusa Cendana	0	2	2
Universitas Bengkulu	2	2	2
Universitas Terbuka	2	2	2
Universitas Pendidikan Ganesha	0	0	3
Politeknik Negeri Malang	3	3	3
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	0	0	0
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	0	0	0
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi	0	0	0
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal (Politeknik)	0	0	0
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	0	3	3
Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	0	0	0
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	3	3	3
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	0	0	0
Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	0	0	0
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	0	0	0
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	2	3	3
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	2	2	3
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2	2	3
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	0	0	0
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	0	0	3
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	2	2	3
Universitas Islam Negeri Malang	2	2	2
IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	2	2	2
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	2	2	2
IAIN Imam Bonjol Padang	0	0	0
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	2	2	2

BLU PENDIDIKAN	AKREDITASI		
	2017	2018	2019
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2	2	2
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	2	2	2
Institut Agama Islam Negeri Raden Inten Lampung	2	2	2
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	0	0	0
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	2	2	2
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	2	2	2
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang	0	0	0
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	2	2	2
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan	2	2	1
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	0	0	0
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar	2	2	2
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	0	0	0

Sumber: BAN-PT (diolah)

## 4.2. Pengujian Hipotesis

### 4.2.1. Hubungan antara Rasio Alokasi Pendapatan APBN dengan Akreditasi pada BLU Pendidikan

Uji korelasi yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman. Ketentuan uji adalah  $H_0$  diterima jika  $p$ -value lebih dari 0,05 dan  $H_0$  ditolak jika  $p$ -value kurang atau sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil SPSS, hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi  $p$ -value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Karena nilai  $p$ -value lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah  $H_0$  ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan. Berdasarkan Tabel 5, uji korelasi untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antarvariabel dengan menggunakan koefisien korelasinya nilai korelasi akreditasi dengan rasio alokasi pendapatan APBN sebesar 0,565 (sedang dan positif).

Tabel 5. Uji Korelasi

#### Correlations

			Rasio Pendapatan	Akreditasi
Spearman's rho	Rasio Pendapatan	Correlation Coefficient	1.000	.463**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	180	180
	Akreditasi	Correlation Coefficient	.463**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	180	180

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 4.2.2. Perbedaan Pengaruh Alokasi Rasio Pendapatan pada BLU Pendidikan yang Terakreditasi dan yang Tidak Terakreditasi

Berdasarkan hasil SPSS, bahwa pada kolom *exact. sig. (2-tailed)/significance* untuk Uji Mann-Whitney adalah 0.000, atau probabilitas di atas 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). Maka  $H_0$  ditolak, artinya alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi.

**Tabel 6. Peringkat (Rank)**

<i>Ranks</i>				
	Akreditasi	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Rasio Pendapatan	Belum Terakreditasi	49	51.16	2507.00
	Sudah Terakreditasi	131	105.21	13783.00
	Total	180		

**Tabel 7. Uji Statistik**

	Rasio Pendapatan
<i>Mann-Whitney U</i>	1282.000
<i>Wilcoxon W</i>	2507.000
<i>Z</i>	-6.195
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.000

a. Grouping Variable: Akreditasi

## 5. Penutup

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisa kualitatif dari 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebanyak 26 BLU, akreditasi B sebanyak 12 BLU, akreditasi C sebanyak 1 BLU, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU.
2. Terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan dengan nilai korelasi akreditasi dengan rasio alokasi pendapatan APBN sebesar 0,565 (sedang dan positif).
3. Berdasarkan Uji Mann-Whitney, alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi.

## 5.2. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi BLU rumpun pendidikan. Akreditasi merupakan sebuah ukuran mutu suatu perguruan tinggi yang kriteria pengukurannya diuji dalam prosedur dan kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Dalam lampiran peraturan tersebut, mutu suatu universitas ditetapkan berdasarkan empat dimensi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*), mutu proses, dan mutu *input*. Menurut lampiran tersebut, pendapatan alokasi APBN dapat dikategorikan sebagai bagian keuangan yang ada pada dimensi mutu *input*. Pengkategorian tersebut membuat pendapatan alokasi APBN sebagai salah satu aspek yang memengaruhi akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Oleh karena itu, BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan BLU pendidikan khususnya pendapatan alokasi APBN dapat meningkatkan mutu *input* yang mempengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Amany, Thalita & Maharani, Dhiya. (2020). *Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.
- Anton, F. X. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Majalah Ilmiah Informatika, 1, 61-80.
- Beblavy, Miroslav. (2002). *Understanding the Waves of Agencification and the Governance Problems They Have Raised in Central and Eastern European Countries*. OECD Publishing.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management*. *The Academy of Management Review*, 22, 20- 47
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16, 49-65.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, M. (2019). *Mahasiswa UHO Demo Tolak Pemberlakuan UKT 3 Juta antara Sultra*.
- Julia, T., & Sianturi, A. M. T. (2016). *Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial, dan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-17.
- Jonathan Sarwono dan Ely Suhayati. (2010). *Riset Akuntansi Menggunakan*

SPSS. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Osborne, David, Gaebler, Ted. (1992). *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Pustaka Binawan Pressindo.
- Osborne, David, Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How the Enterpreneual Spirit is Transforming the Public Sector*. Boston, MA: Addison Wesley Publishing.
- Pasoloran, O., & Rahman, Fi. A. (2001). *Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 2, 418-432.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PP) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. *Fokus Ekonomi*, 2, 37-46.
- Siringo-Ringo, Alfiker (2017). *Mengembangkan Tata Kelola BLU*. Jakarta: PPK BLU.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi beserta lampirannya*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PP) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (1989) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2003) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Legalitas.